



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 31/ PP.2.3 – Kpt /3274 / KPU-Kot / X / 2017

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 60 / PP.2.3-BA / KPU Kot / X / 2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Rapat Pleno Hasil Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 54/PP.2.3-BA/KPU Kot/X/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/PP.2.3-BA/KPU Kot/X/2017 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Ranking pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
3. Berita Acara Nomor Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60/PP.2.3-BA/KPU Kot/X/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
4. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat pada KPU Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Susunan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih selama 9 bulan terhitung pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018.
- KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

EMIRZAL HAMDANI

Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Camat se- Kota Cirebon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON

NOMOR : 60/PP.2.3-BA/KPU Kot/X/2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
TERPILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
CIREBON TAHUN 2018.

**SUSUNAN NAMA- NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
TERPILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

NO	NOMOR TES	NAMA	KECAMATAN
I. PPK KEJAKSAN			
1	002	ADHITYA SURAHMAN	KEJAKSAN
2	009	TUTY SYARIFAH SYAHPUTRI	KEJAKSAN
3	008	SUGALI	KEJAKSAN
4	001	ABDUL RAHMAN	KEJAKSAN
5	003	DEVI NOVIYAH	KEJAKSAN
II. PPK LEMAHWUNGKUK			
1	016	RACHMATUL IMAN	LEMAHWUNGKUK
2	012	DWI SETYANINGSIH	LEMAHWUNGKUK
3	015	IING SOLICHIN	LEMAHWUNGKUK
4	022	UJU SUMIYATI	LEMAHWUNGKUK
5	021	SURYANTO	LEMAHWUNGKUK
III. PPK HARJAMUKTI			
1	041	RASBUN SUTANTO	HARJAMUKTI
2	035	MEMET SLAMET SAPARUDDIN	HARJAMUKTI
3	028	DEWI ROSSYANA RIZKA	HARJAMUKTI
4	037	NAIMAN ADIO SUNARYO	HARJAMUKTI
5	042	SARDITA	HARJAMUKTI
IV. PPK PEKALIPAN			
1	050	INDRA JAYA SETIAWAN	PEKALIPAN
2	051	NUR DEWI KURNIYAWATI	PEKALIPAN
3	055	SUKARSONO	PEKALIPAN
4	048	EMBUN PURSITAWANI	PEKALIPAN
5	054	SUHARTONO	PEKALIPAN

V. PPK KESAMBI			
1	069	MARDEKO	KESAMBI
2	076	YADI AVIANTO	KESAMBI
3	056	AGUS RASYID	KESAMBI
4	066	IMAN TAUFIK	KESAMBI
5	057	AKBAR MUTTAQIN	KESAMBI

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI